



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Unit II, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini diwakili oleh Wasil, Enos Dwi Noper Barus, Kurniawan, Fitria Sari, dan Bogi Rahmanto berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.03/KC-XIX/MKR/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020 yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Unit II, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Tajeri, bertempat tinggal di RT 001/001, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
2. Rita Heni, bertempat tinggal di RT 003/003, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN. Mgl, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013 dengan jangka waktu peminjaman 24 (dua puluh empat) bulan. Pada perjanjian kredit tersebut Para Tergugat menerima uang pinjaman/ kredit Kupedes sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap bulan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 2291 atas nama Heriyanto, luas 5697 m². Asli SHM Nomor : 2291 atas nama Heriyanto tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.14/7703/04/2020 tanggal 4 April 2013;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak membayar angsuran kredit sehingga kredit a/n Tergugat menunggak total sebesar Rp52.374.884,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) sesuai dengan Pay Off Tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai akibat kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian. Sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp52.374.884,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 2291 Tahun 2008 a/n Heriyanto kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 2291 Tahun 2008 a/n Heriyanto berikut tanah dan bangunan yang berdiri di



atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 2291 Tahun 2008 a/n Heriyanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan hak-haknya selama di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir di persidangan saat sehingga para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.14/7703/04/2013 tanggal 4 April 2013 diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy kuitansi pinjaman BRI tertanggal 4 April 2013 ditandatangani oleh Tajeri dan Rita Heni diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 1 April 2013 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy SHM Nomor 2291 Tahun 2008 atas nama Heriyanto diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 4 April 2013 diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 4 April 2013 yang ditandatangani oleh Tajeri (Tergugat I) dan Rita Heni (Tergugat II) diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 14 Agustus 2013 diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 20 Januari 2020 diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 14 Februari 2020 diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 5 Maret 2020 diberi tanda (P-11);
12. Asli Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat tidak hadir di persidangan saat pengajuan alat bukti sehingga para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 *jo*. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* yang diajukan Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana, diantaranya telah memenuhi syarat secara substansi bahwa gugatan tersebut merupakan perkara cedera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materil tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak dalam gugatan tersebut terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi sisa pinjaman yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 telah mengukuhkan pengakuan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1320 BW, yang mensyaratkan adanya kecakapan Para pihak, sepakatnya Para pihak, sebab halalnya perjanjian, dari hal tertentu yang diperjanjikan, yang menurut hakim, telah terpenuhi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7703/04/2013 tanggal 4 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun persoalannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan perjanjian dimaksud dengan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau ia terlambat memenuhi kewajibannya, atau ia memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/7703/04/2013 tanggal 4 April 2013, Penggugat memberikan jangka waktu peminjaman kepada Para Tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 4 April 2013 sehingga seharusnya peminjaman tersebut selesai tanggal 4 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-12, Para Tergugat pernah melakukan kewajibannya membayar angsuran hutang pokok dan bunga kepada Penggugat, akan tetapi kemudian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-12, Total Kewajiban Debitur yaitu Para Tergugat memiliki total pelunasan sebesar Rp52.374.884,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) berupa sisa pokok dan bunga berjalan;

Menimbang bahwa atas lalainya Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati,



maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Petitum angka 2 untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Para Tergugat selanjutnya harus dihukum melunasi seluruh sisa pinjamannya kepada Penggugat berupa sisa pinjaman pokok ditambah bunga berjalan sejumlah Rp52.374.884,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat) berupa sisa pokok dan bunga berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap lanjutan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta diberi hak untuk menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan yang dijaminakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berupa satu bidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana SHM Nomor 2291 Tahun 2008 atas nama Heriyanto yang penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang dijaminakan kepada Penggugat bukan atas nama Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dimana agar nantinya tidak terjadi sengketa dengan pihak lain maka seharusnya terlebih dahulu Penggugat membuktikan hubungan antara Heriyanto selaku pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijaminakan kepada Penggugat dengan Para Tergugat serta apakah pemilik Sertifikat Hak Milik atas nama Heriyanto mengetahui adanya perjanjian hutang piutang antara pihak Penggugat dan Para Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan lelang yang diajukan Penggugat pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tentang pelunasan sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikabulkan, sedangkan terkait permohonan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik yang dijaminakan haruslah ditolak, sehingga



Hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum angka 3 dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada satu bidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2291 Tahun 2008 atas nama Heriyanto, oleh karena petitum angka 2 terkait permohonan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2291 Tahun 2008 atas nama Heriyanto telah ditolak berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka sudah seharusnya Hakim juga menolak petitum angka 4 dengan pertimbangan yang sudah diuraikan pada petitum angka 2 terkait permohonan lelang atas Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan tidak beralasan dan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk itu, maka petitum angka 5 harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan alasan yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman berupa pokok hutang dan bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp52.374.884,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat);

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Juli oleh Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulistyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Joko Sulistyo, S.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....M	:	Rp6.000;
aterai	:	
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.225.000,00;
anggilan	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 16/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp1.371.000,00;

(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)